

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (STUDI  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BIRINGKANAYA  
KOTA MAKASSAR)**

**Oleh:**

**SITI RUGAYA**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**MUHAMMAD SUDIRMAN**

*Dosen Jurusan PPKn FIS UNM*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Dan bagaimana Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer (peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar), sumber data sekunder (berkas KUA). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti pengeras suara proyektor dan akomodasi kegiatan, waktu yang tidak memadai, sikap peserta suscatin yang acuh tak acuh, tempat domisili peserta serta tidak ditunjang sumber dana yang memadai. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantian antara lain: a) semangat (*animo*) peserta untuk mengikuti meskipun hanya 218 dari 270 pasangan calon pengantin yang mendaftar pada bulan januari sampai bulan mei 2016 atau sekitar sekitar 80,74 persen dan hanya 52 peserta atau hanya sekitas 19,26 persen saja yang tidak hadir. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanya Kota Makassar belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan 2 sampai 3 jam pelajaran dan belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kursus Calon Pengantin

**ABSTRACT:** This study aims to determine how the implementation of the course the bride and groom in the District KUA Biringkanaya Makassar. Factors that hinder and support the implementation of the course the bride and groom in the District KUA Biringkanaya Makassar. And how the effectiveness of the courses in the district bride Biringkanaya Makassar. To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach to the type of field study research (field research). This study took place in the District KUA Biringkanaya Makassar. The data source of this research is the primary data source (of course participants bride in the District KUA Biringkanaya Makassar City), secondary data sources (file KUA). The technique of collecting data through interviews, observation and documentation. Analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis. The results of the study data showed that the implementation of the course the bride and groom in the District KUA Biringkanaya not in line with what has been stipulated in the Regulation of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II.491 in 2009 about the course the bride and groom. Factors inhibiting the implementation of the course the bride and groom in the District Biringkanaya KUA is the lack of facilities and infrastructure such as loudspeakers projector and accommodation activities, a lack of time, the attitude of the participants suscatin indifferent, place of domicile of participants, and not supported by adequate financial resources. While the factors supporting the implementation of the replacement candidate courses, among others: a) zest (zest) participants to attend even though only 218 of the 270 couples brides who enroll in January until the month of May 2016 or about approximately 80.74 per cent and only 52 participants or just sekitar 19.26 percent are not present. Implementation of course the bride and groom in the District KUA Biringkanya Makassar City has not been implemented optimally, due to newly implemented 2 to 3 hours of lessons and not in line with what has been stipulated in the Regulation of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II.491 in 2009 about the course the bride and groom. In Article 3, paragraph (4) confirmed that the implementation of the course the bride is given at least 24 hours of lessons.

**Keywords:** Effectiveness, Course bride

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw kepada umatnya. Beliau menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Perkawinan merupakan faktor untuk membina kerja antara laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong-menolong dan melindungi antar keduanya, sehingga keduanya saling melengkapi.

Pernikahan dalam pandangan islam, merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan. Yaitu ikatan yang sangat kuat antara calon suami dan istri. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ  
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



Terjemahnya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*<sup>1</sup>

Setiap insan yang akan melaksanakan pernikahan, pasti menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupaun batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan penting dalam

mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena keluarga<sup>2</sup> sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat<sup>3</sup> memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat<sup>4</sup> sejahtera.<sup>5</sup> Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi.<sup>6</sup> Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.<sup>7</sup> Karenanya pemerintah<sup>8</sup> mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah.

Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan,

<sup>2</sup>Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, 2008, BKKBN, Hlm. 6. Menurut Abdullah dkk, Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

<sup>3</sup>Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah al-Azhar, hlm. 3

<sup>4</sup>Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 751

<sup>5</sup>Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus ...*, hlm. 1051

<sup>6</sup>Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991, Hlm. 38

<sup>7</sup>Ali Subki, *Nidzom ...*, hlm. 3

<sup>8</sup>Pemerintah yang terkait adalah Kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasioanl dan Kementerian Kesehatan.

<sup>1</sup>Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hlm. 64

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,<sup>9</sup> dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).<sup>10</sup> Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Program ini di laksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Kursus calon pengantin disini telah di atur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin).

Pihak penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini adalah Badan

<sup>9</sup>BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

<sup>10</sup>Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

<sup>11</sup>Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, hlm. 225

Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama, sehingga dapat melaksanakan proses kursus calon pengantin.

Untuk materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang di sampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Untuk sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti buku petunjuk, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Kursus Calon Pengantin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sehingga dalam proses perkawinan, calon pengantin dianggap sudah memiliki bekal.

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dalam hal ini telah memberikan sarana bagi para calon pengantin untuk mengikuti program kursus calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, para calon pengantin di berikan bekal serta materi-materi seperti tentang wawasan berumah tangga, tentang pentingnya persiapan mental yang matang untuk menjadi sepasang suami istri serta kesiapan untuk menjadi orang tua dari anak-anaknya kelak. Selain itu, mereka juga di berikan pemahaman dan nasehat bahwa pernikahan adalah ibadah yang mengandung makna perjanjian yang suci dan juga amanah bagi kedua pasangan

suami istri, dan selanjutnya akan di berikan legalitas tentang terjadinya sebuah perkawinan. Bekal wawasan, kesepian hati, jiwa menerima amanah, dan legalitas yang memiliki pasangan suami istri menjadi modal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar melaksanakan kursus calon pengantin dalam kurun waktu hanya sampai satu dua jam saja. Itupun dilakukan bukan dalam waktu khusus dan simulasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, bahkan pelaksanaannya hanya disisipkan sepintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah saja. Padahal para peserta membutuhkan pemahaman lebih tentang pentingnya bekal menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Masyarakat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar merupakan komunitas masyarakat yang tidak lepas dari kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan, pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang perkawinan itu sendiri dan tujuannya. Karena mereka menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan cukup hanya dengan perasaan saling suka diantara kedua belah pihak. Tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*. Untuk meminimalisir perceraian, KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengertian perkawinan, persiapan perkawinan, menjaga

keharmonisan rumah tangga dan hak dan kewajiban suami-istri melalui proses kursus calon pengantin.

## **METODE PENELITIAN**

Secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang di maksud dalam kegiatan penelitian tidak menggunakan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.<sup>13</sup>

Meskipun demikian tidak berarti bahwa dalam kajian ini data tentang angka dikesampingkan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menggambarkan jumlah pegawai, jumlah nikah, di lokasi penelitian, visualisasi data dan angka jugadi digunakan.

Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.

Dalam melakukan kajian, peneliti cenderung menggunakan asumsi desain kualitatif dengan lebih menekankan perhatian pada proses, lebih tertarik pada makna, peneliti merupakan instrument pokok untuk mengumpulkan dan analisis data, data dikumpulkan melalui instrument manusia dan bukan melalui inventaris maupun mesin, peneliti melibatkan kerja lapangan, secara fisik berhubungan dengan orang, lokasi, institusi untuk mengamati atau

<sup>12</sup>H. Muh. Nurdin, M.Ag, wawancara, tanggal 14 Januari 2016

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII, Hal. 10

komunikasi dan mencatat perilaku dalam latar alaminya.<sup>14</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian *field research* merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Secara umum metode penelitian tersebut banyak sekali dan berbeda-beda modus oprandinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsisimi Arikunto, yang dalam hal ini dapat berupa mengumpulkan tes/pengujian, observasi/pengamatan, kuesioner/angket, interviu/wawancara, dan dokumentasi.

## DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

### 1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karena itu petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan Suscatin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan agama (KUA)/PPN. Selain itu BP4 juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawahi oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pada Kursus ini calon pengantin diberikan pelajaran singkat yang berkisar pada kehidupan rumah tangga yang akan ditempuh setelah pernikahan. Di Kecamatan Biringkanaya setiap calon yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk menyampaikan kehendak nikahnya harus melalui tahap Kursus Calon Pengantin terlebih dahulu paling lambat 10 hari kerja sebelum hari akad nikahnya. Biasanya para calon diantar oleh pembantu PPN atau Imam desa untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin dan mendapatkan sertifikat dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin maka seluruh Kantor Urusan agama melaksanakan aturan tersebut dengan mengharuskan semua calon pengantin melalui tahap Suscatin. Namun, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin terlaksana pada tahun 2010.

Hal ini dipandang penting dan urgen untuk dilaksanakan, mengingat masih banyaknya calon pengantin yang tidak memahami Hak dan Kewajiban sebagai istri maupun suami. Sebagaimana wawancara peneliti dengan petugas BP4: “Kursus Calon Pengantin sangat penting untuk dilaksanakan karena banyak sekali calon pengantin yang kurang memahami kehidupan rumah tangga terutama masalah thaharah (mandi wajib, wudhu,), bacaan shalat, kalimat ijab qabul, hak dan kewajiban suami istri, pemahaman tentang bacaan Al-qur’an, begitupun juga dengan kurangnya pemahaman mereka dalam mengatasi konflik-konflik keluarga yang muncul pada bahtera keluarga karena dalam

<sup>14</sup>Meriam, S.B. 1988. *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*. San Francisco: Jossey. Dalam Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2002, Hal. 140

suatu ikatan perkawinan tidak pernah lepas dari yang namanya konflik keluarga namun misalnya ada konflik yang terjadi antara suami dan istri lalu ada tamu yang berkunjung kerumahnya hendaklah mereka tidak menampakkan adanya masalah dalam rumah tangganya.”<sup>15</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Biringkanaya yang menyatakan bahwa: “Semua calon pengantin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Biringkanaya harus melalui tahapan Suscatin terlebih kepada calon pengantin laki-lakinya jika mendapatkan pasangan diluar Kecamatan betul-betul harus dibekali dengan baik karena nantinya dia akan melaksanakan akad di rumah mempelai wanita. Jadi jika pelafalan ijab dan qabulnya saja tidak lancar maka kami selaku pegawai KUA/PPN merasa malu. Jika ijab kabulnya saja tidak lancar maka pastinya yang lain-lainnya juga tidak diketahui dan inilah yang akan menjadi penilaian awal hal ini akan membuat imej dari kantor urusan agama yang mengkursus terkesan tidak optimal dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin, padahal tidak demikian. Untuk menghindari hal tersebut, maka kami betul-betul berusaha dengan seoptimal mungkin dalam memberikan bimbingan pada peserta tersebut.”<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini sangat membantu

para Calon Pengantin karena adanya bekal yang diperoleh setelah di kursus oleh BP4. Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin membaca alqur’an dengan baik dan benar serta sesuai dengan hukum tajwudnya menjadi ujian pertama bagi para calon pengantin yang akan dikursus. Jika cara membaca dan alqur’an, syahadat dan bacaan shalatnya lancar maka dapat diketahui oleh petugas BP4 bahwa peserta suscatin telah memiliki dasar atau pondasi agama yang baik. Dalam buku register peserta Kursus Calon Pengantin (suscatin) akan dicatat kekurangan yang perlu dibenahi dan dipelajari lebih lanjut. Jika peserta suscatin masih perlu bimbingan lebih lanjut maka pihak keluarga yang mengantar diharuskan memberikan materi tambahan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh petugas BP4.

Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Biringkanaya sangat diupayakan agar dapat memberikan bekal kepada catin apalagi jika pasangan atau salah satu calon berasal dari Kecamatan lain atau bahkan diluar Sulawesi Selatan. Namun, sebagian peserta (catin) merasa tidak nyaman dengan keberadaan suscatin ini karena merasa direpotkan dari segi administrasi pendaftaran nikah. Akan tetapi, pihak keluarga yang datang mengantar sangat merespon baik terlaksananya suscatin selain bertujuan mengantar catin mereka juga mendapatkan pengetahuan tambahan setelah menyaksikan Calon pengantin di kursus oleh Petugas BP4.

Jika ditemukan peserta kursus yang dianggap belum layak untuk diluluskan maka petugas BP4 memberikan materi tambahan dan penugasan kepada calon pengantin berupa catatan dan diperlihatkan kepada pihak keluarga atau kerabatnya untuk

---

<sup>15</sup>SubhanPetugas BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya wawancara pada tanggal 23 Juni 2016

<sup>16</sup>H. Muh. Nurdin, S.Ag., M.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya wawancara pada tanggal 23 Juni 2016

memberikan bimbingan lebih lanjut kepada calon pengantin tersebut. Biasanya untuk kasus yang demikian ini diberi waktu selama seminggu untuk mempelajari catatan perbaikan yang diberikan kemudian diperintahkan datang kembali ke KUA/PPN untuk di evaluasi kembali jika ada perkembangan dari sebelumnya dan sudah bisa dinyatakan lulus maka petugas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berkewajiban memberikan piagam/sertifikat.

Selain itu, untuk menambah pengetahuan para calon pengantin Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan buku Bacaan perkawinan dan keluarga, yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, menghadapi tantangan awal perkawinan, memelihara hati dan cinta, tip dan trik mengelola bisnis keluarga.<sup>17</sup>Selain buku bacaan para catin juga diberikan Majalah suscatin dan foto copy ringkasan materi Suscatin untuk dipelajari dan diamalkan setelah memasuki tahap perkawinannya.

#### 1. Tata Cara Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Adapun tata cara pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA)/PPN Kecamatan Bringkanaya adalah Calon pengantin atau keluarga dari Calon pengantin (catin) datang melapor kepada pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pada umumnya yang menjadi pembantu PPN adalah imam desa setempat, maka keluarga catin menyampaikan tentang kehendaknya melangsungkan pernikahan anak atau ponakan dan sebagainya. Setelah itu, Imam desa memberikan arahan tentang prosedur Nikah yang

harus dilalui dan hal-hal yang harus disiapkan oleh kedua calon pengantin tersebut.

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pembantu PPN datang melaporkan hal tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka pembantu PPN mengantar calon pengantin untuk datang menghadap ke KUA kecamatan untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin dari Petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Jika calon pengantin dinyatakan lulus berdasarkan kriteria penilaian dari petugas BP4, maka calon pengantin tersebut diberikan majalah suscatin, fotokopi ringkasan materi dan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus calon pengantin dan dinyatakan lulus, selanjutnya dapat melanjutkan pendaftarannya di KUA untuk di proses lebih lanjut dan diterbitkan buku Nikahnya dan diberikan pada hari Akad nikahnya setelah menandatangani berita acara pernikahan melalui Pembantu PPN setempat.

b. Syarat-Syarat Administrasi yang harus disiapkan oleh peserta Kursus Calon Pengantin

- 1) Model NB: Daftar Pemeriksaan Nikah, model ini memuat identitas calon pengantin, saksi-saksi dan lain sebagainya.
- 2) Model N1: Surat Keterangan untuk Nikah yang berasal dari keterangan lurah/desa setempat.
- 3) Model N2: Surat Keterangan asal usul calon pengantin untuk kelengkapan administrasi di KUA.
- 4) Model N3: Surat Persetujuan Mempelai agar tidak terjadi perkawinan secara paksa.
- 5) Model N4: Surat Keterangan orang tua, untuk mengetahui persetujuan orang tua terhadap pernikahan anaknya.

---

<sup>17</sup>Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. *Perkawinan dan Keluarga*. Majalah bulanan No. 479/XXXIX/2012

- 6) Model N5: izin orang tua, hal ini sangat penting karena banyak juga yang melakukan kawin lari karena tidak diberi izin menikah dari orang tua mereka oleh karena itu Kua memberlakukan hal ini sebagai syarat kelengkapannya.
  - 7) Model N6: keterangan kematian suami/isteri hal ini berlaku bagi janda/duda
  - 8) Model N7: pemberitahuan kehendak nikah kepada lurah/desa setempat
  - 9) Surat dispensasi kawin (nikah dibawah umur)
  - 10) Permohonan wali hakim
  - 11) Surat izin poligami PA
  - 12) Surat izin atasan (TNI, POLRI, PNS)
  - 13) Surat keterangan BP4
  - 14) Pas photo 4 lembar
  - 15) Foto kopy KTP/KK
  - 16) Surat talak (cerai)
- 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kursus Calon Pengantin**

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian juga pihak BP4 Kecamatan Biringkanaya terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara proyektor dan akomodasi kegiatan.
- b. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para

calon pengantin tidak bias mengikuti kursus calon pengantin disebabkan tidak adanya izin dari atasan tempat kerja calon pengantin.

- c. Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.
- d. Perbedaan tempat dan wilayah tinggal pasangan calon pengantin yang akan mengikuti kursus sehingga undangan untuk mengikuti kursus calon pengantin tidak sampai kepada calon pengantin, karena keterbatasan jumlah pegawai, seringkali KUA Kecamatan Biringkanaya kesulitan dalam hal penyampaian undangan kursus calon pengantin kepada para calon pengantin. Hal ini sering terjadi karena para pegawai di KUA Kecamatan Biringkanaya sudah sibuk pada pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk penyerahan undangan kepada pihak calon pengantin.
- e. Kekurangan dana, kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Kecamatan Biringkanaya upaya untuk mensosialisasikan kepada calon pengantin sangat mungkin memerlukan adanya dana operasional, terutama dalam pelaksanaan pemberian kursus kepada calon pengantin. Di KUA Kecamatan Biringkanaya sendiri, anggaran untuk itu masih belum diterapkan.

### **3. Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Biringkanaya**

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan selama mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya, pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan 2 sampai 3 jam pelajaran. Tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya dilaksanakan pada hari senin sampai kamis sesuai jam kantor dengan durasi waktu 2 sampai 3 jam, metode yang dipergunakan adalah metode ceramah dengan menyampaikan teori-teori mengenai fikhi muamalah, hak dan kewajiban suami isteri dan undang-undang perkawinan. Hal ini belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas

Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti pengeras suara proyektor dan akomodasi kegiatan, waktu yang tidak memadai, sikap peserta suscatin yang acuh tak acuh, tempat domisili peserta serta tidak ditunjang sumber dana yang memadai. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantin antara lain: a) semangat (animo) peserta untuk mengikuti meskipun hanya 218 dari 270 pasangan calon pengantin yang mendaftar pada bulan januari sampai bulan mei 2016 atau sekitar sekitar 80,74 persen dan hanya 52 peserta atau hanya sekitar 19,26 persen saja yang tidak hadir. Disamping itu faktor pendukung lainnya karena adanya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kepada KUA untuk melaksanakan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin sebelum melakukan perkawinan.
3. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan 2 sampai 3 jam pelajaran dan belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009

tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

#### A. Saran-saran

1. Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) agar dapat melaksanakan suscatin sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan suscatin.
2. Disarankan kepada seluruh peserta Kursus Calon Pengantin untuk mengaplikasikan materi-materi yang telah diperoleh pada saat mengikuti Kursus Calon Pengantin. Dengan demikian maka peserta suscatin dapat membentuk keluarga yang sejahtera dan tidak berujung pada perceraian.
3. Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait seperti Dirjem Bimas Islam, Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kota Makassar dapat memberikan sarana dan prasarana terutama dana untuk pendukung terlaksananya kursus calon pengantin yang lebih optimal di masa yang akan datang.
4. Di sarankan juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) agar kiranya peserta kursus calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin di beri sanksi yang keras supaya tidak ada lagi catin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin.

#### DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitin Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- BP4 DIY, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Yogyakarta: BP4, 2000.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1998.
- Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang Kursus Calon Pengantin* Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- George, Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002
- Muhammad At-Thahir, Fathi. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 2011.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Ridha, Akram. *Rahasia Keluarga Romantis*, Surakarta: Ziyad Books, 2008.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2000.

- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soerjono, Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Subhan, Zaituna,. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujud, Aswani, *Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan*, Yogyakarta: 1998.
- Usman, Moh User. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.